



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan
- c. bahwa....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang....

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

22. Peraturan....

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a dan diantara angka 15 dan 16 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 15a, angka 15b, angka 15c, angka 15d dan 15e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT, adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
- 5a. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

9. Camat....

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 15a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

15b. Bencana....

- 15b. Bencana Non Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 15c. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 15d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa, adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
- 15e. Padat Karya Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat PKTD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
17. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

21. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Desa seluruh desa di Daerah sebesar Rp. 507.398.217.000 (lima ratus tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. alokasi dasar sebesar Rp. 271.231.584.000 (dua ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa, masing-masing sebesar Rp. 651.999.000 (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. alokasi afirmasi sebesar Rp. 7.810.262.000 (tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibagi untuk 43 (empat puluh tiga) desa tertinggal di Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT;
 - c. alokasi kinerja sebesar Rp. 5.331.552.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dibagi untuk 37 (tiga puluh tujuh) desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa; dan

d. alokasi....

- d. alokasi formula sebesar Rp. 223.024.819.000 (dua ratus dua puluh tiga milyar dua puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dibagi untuk seluruh desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan format II.P8 kepada Kepala DPMD melalui Camat dengan melampirkan persyaratan penyaluran.
- (2) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat Kepala Desa mengenai permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa sesuai format II.P8a;
 - b. persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I adalah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020;
 - c. persyaratan pelaporan untuk penyaluran Dana Desa tahap II adalah laporan pelaksanaan penyaluran BLT- Dana Desa setiap bulan;
 - d. persyaratan pelaporan untuk penyaluran Dana Desa tahap III, meliputi:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus), menggunakan format II.P8b;
 - 3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

4. laporan....

4. laporan realisasi penggunaan DD sampai dengan Tahap II dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 5. Laporan pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa bulan ketiga; dan
 - 6 laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Persyaratan penyaluran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa Tahap I, maka Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua.
 - b. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan pelaksanaan BLT-Dana Desa Tahap I bulan sebelumnya;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan sebelumnya; dan

3. bulan....

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan sebelumnya.
 - c. Dana Desa tahap III disalurkan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (2) Dalam hal desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), maka:
- a. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa dan pelaksanaan BLT-Dana Desa Tahap I;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan sebelumnya; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan sebelumnya;
 - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa;
 - c. Dana Desa tahap III disalurkan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan
 - d. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan sebelumnya;

2. Dana....

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- e. Dana Desa tahap III disalurkan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d.
- (3) Dalam hal desa telah menyalurkan Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan
 - b. Dana Desa tahap III diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Dana Desa, maka kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

(3) Penanggulangan....

- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (3a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaringan pengaman sosial di Desa.
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Jaringan pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3a) huruf b, berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Jaring Pengaman Sosial Provinsi dan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten.

(4) Pendataan....

- (4) Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial.
- (5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan periode bulan April sampai dengan bulan Juni; dan
 - b. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember.
- (6) BLT Dana Desa dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
7. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa, meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

3. usaha....

3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 2. penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

9. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Kegiatan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 978/213/DPMD/2020 tentang Besaran, Pendataan, dan Penyaluran BLT Dana Desa, Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 978/356/DPMD/2020 tentang BLT Dana Desa, Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 443/737/DPMD/2020 tentang Upaya-upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 dan Implementasi Kegiatan Pola Padat Karya Tunai Desa, Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 147/759/DPMD/2020 tentang Penegasan PKTD dan Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 142/337/DPMD/2020 tentang Perpanjangan Penyaluran BLT Dana Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON